



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1063 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu membentuk Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang nama-namanya selengkapnya

tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2024 Tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Putu Ewyanti Dewi Lesatari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 1063 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA FASILITASI PENDAFTARAN,
 PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TABANAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

No	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan dalam TIM
1	Ir. I Nyoman Swandika, M.Si	Sekretaris KPU	Pelaksana
2	I Made Suartika, SE	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana
3	I Made Rika Hendrawan, SE	Kepala Sub Bagian Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Pelaksana
4	Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana
5	Gst Ayu Putu Kristiana Dewi, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
6	I Nyoman Sugiartawan, S.Sos	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksana
7	Ni Wayan Supartini, S.Sos	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Pelaksana
8	Ni Wayan Warni, S.Sos	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Pelaksana
9	I Gst Ayu Juliartini, S.H	Peyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Pelaksana
10	Gst Ayu Ketut Nilaartini, S.H	Peyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Pelaksana
11	I Nyoman Juliastra	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Pelaksana
12	I Made Kornia Ariawan	Verifikator Keuangan	Pelaksana
13	Ni Komang Ayu Ratmini	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Bahan Pemilu	Pelaksana
14	I Gusti Ayu Puriyanti	Pengelola Situs atau Web	Pelaksana
15	I Nengah Muliastra	Pengadministrasi Umum	Pelaksana
16	Nizar, S.Sos	PPPK	Pelaksana
17	Ni Putu Vera Damayanti, S.Sos	Tenaga Administrasi	Pelaksana
18	I Nyoman Antara Sukawan, S.H	PPPK	Pelaksana

No	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan dalam TIM
19	I Gede Wicana	Tenaga Pengamanan	Pelaksana
20	I Gede Sanjaya Putra	Tenaga Pengemudi	Pelaksana
21	Ni Made Dewi Natalia	Tenaga Administrasi	Pelaksana
22	I Putu Purnamayasa	Tenaga Pengamanan	Pelaksana
23	Ni Made Yelermawati, S.Kom	PPPK	Pelaksana
24	I Gede Putu Krisna Wijaya, S.Ak	Tenaga Administrasi	Pelaksana
25	I Putu Hendra Ariyawan, S.H	Tenaga Administrasi	Pelaksana
26	Ni Made Sutiari	Tenaga Pramubakti	Pelaksana
27	Margareta Ole	Tenaga Pramubakti	Pelaksana

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Putu Eviyanti Dewi Lestari

